



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 14 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017;
- b. bahwa untuk mengakomodir aspirasi, usulan serta kehendak masyarakat, kalangan dunia usaha, serta program dari Pemerintah Daerah agar sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);

14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kab. Balangan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.
5. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Balangan.
6. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat PRKPD adalah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan.

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
8. Prioritas Plapon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Prioritas Plapon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
9. Rencana Kerja Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah Rencana Kerja Anggaran Kabupaten Balangan.
10. Rencana Anggaran Perubahan Belanja yang selanjutnya disingkat RAPB adalah Rencana Anggaran Perubahan Belanja Kabupaten Balangan.
11. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran Tahun ke-2 (dua) dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016-2021, yang memuat arah kebijakan pembangunan, strategi dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan serta rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2017.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2017 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2017 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
- b. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, dan Lembaga Teknis menggunakan RKPD Tahun 2017 dalam melakukan pembahasan RKA dan RAPBD Tahun Anggaran 2017 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 5

Bappeda berhak dan wajib menjamin kesesuaian isi dan substansi RKPD Tahun 2017 dengan program kegiatan SKPD yang dituangkan dalam RKA/RAPBD Tahun Anggaran 2017.

Pasal 6

Dokumen RKPD Tahun 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

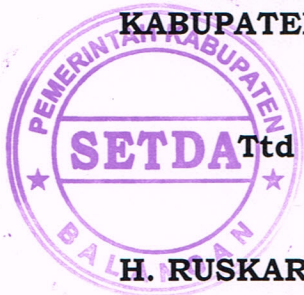


Diundangkan di Paringin
pada tanggal 30 Mei 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

Ttd

H. RUSKARIADI



MENGETAHUI

SALINAN FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
DARI KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

NASAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 000

